



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota



Nomor : 900/414/BPKAD/2019
Tanggal : 26/06/2019

No. Koreksi : 393

Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
Tentang : Tim Penyusun Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2019

<p>PETUGAS</p>  <p><u>Dewi Safitri</u></p>	<p>PENERIMA</p>  <p><u>Suharman</u></p>
---	---

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNIS 26/06/1915:15



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN REALISASI SEMESTER
PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PALU TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyusunan laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu, perlu membentuk tim penyusun;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah perlu membentuk tim penyusun laporan realisasi semester pertama APBD Kota Palu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

- JA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- melakukan pencocokan transaksi semester I pada buku kas umum dengan data transaksi pada SIMDA Keuangan Tahun Anggaran 2019;
 - melakukan pengimputan data realisasi semester I penerimaan pajak dan retribusi daerah pada SIMDA Keuangan Tahun Anggaran 2019;
 - menyusun laporan realisasi semester I APBD dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya; dan
 - menyusun laporan realisasi anggaran semester I.
- KETIGA : Tim Penyusun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

W a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

f ASRI


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN REALISASI
SEMESTER PERTAMA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PALU TAHUN 2019

- I. Ketua : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
- III. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
2. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
3. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
4. Staf Bidang Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu

a.n. WALI KOTA PALU
w SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	